

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI**

Judul artikel : The Legal Protection of Jeniper Product Brand Rights Associated with Brands and Geographical Indications  
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 09.01.2022. 39-44.  
Penulis : Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian, Irfan Mochammad Firmansyah

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	20 Januari 2021
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	28 Februari 2022
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	10 Maret 2022
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	22 Maret 2022
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	16 Juli 2022

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel  
yang Disubmit  
(20 Januari 2021)**

# **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK PRODUK JENIPER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian, Irfan Mochammad Firmansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

Email: anthon@uniku.ac.id

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas hak merek menurut undang-undang merek dan indikasi geografis dan untuk mengetahui implementasi undang-undang hak merek terhadap produk Jeniper. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak merek diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Selanjutnya implementasi perlindungan hukum atas hak merek produk jeniper telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia maka mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Simpulan adalah bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan belum mempunyai Peraturan Daerah yang lebih khusus untuk mengatur tentang Hak Merek di Kabupaten Kuningan.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan atas Hak Merek, Merek Terdaftar.

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia, termasuk sektor industri dan sarana teknologi yang pesat membuat cara berfikir manusia menjadi semakin kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya hasil karya kreatif manusia yang di wujudkan dengan menggunakan daya, rasa, dan karsa berdasarkan kemampuan intelektualnya dalam rangka memperkaya kehidupannya. Sejauh ini, suatu karya lazimnya diciptakan dengan proses yang panjang karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pencipta atas karya karya yang kreatif, inventor teknologi, pendesain dan pembuat merek dagang dihargai dan diberikan perlindungan hukum yang efektif.

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua golongan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri terdiri dari yaitu Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>1</sup>.

Hak merek dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka melekatlah hak atas merek tersebut kepada orang atau badan hukum tersebut. Namun hak tersebut tidaklah sedemikian rupa dapat diperoleh. Merek harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Apabila merek sudah terdaftar dan orang atau badan hukum telah memiliki hak atas merek, maka orang atau badan hukum pemegang hak tersebut dapat memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.

Merek yang telah terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan merek setiap kali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang sama, akan tetapi perpanjangan waktu perlindungan tersebut hanya berlaku jika : <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>2</sup> Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, juni 2012, hlm. 4.

1. Merek masih digunakan pada barang atau jasa tertera pada sertifikat merek sejak awal di daftarkan; dan
2. Barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi

Kuningan memiliki dan memproduksi Jeniper, Jeniper singkatan dari Jeruk Nipis Peras, Jeniper adalah Ciri Khas minuman kesegaran yang di terbuat dari perpaduan sari jeruk nipis, dibuat dari bahan dan buah pilihan, diproses secara higienis dan mengutamakan mutu juga memberikan cita rasa tradisional dari buah Jeruk Nipis yang dipercaya secara turun temurun telah banyak memberi manfaat. Buah jeruk nipis banyak khasiatnya yang memiliki kandungan vitamin C atau antioksidan cukup banyak. Minuman jeniper sendiri tersedia dalam dua jenis, yakni jenis yang siap minum dan juga yang jenis sirup. Untuk jenis siap minum dikemas dalam botol kecil sedangkan untuk yang jenis sirup dikemas dalam kemasan yang lumayan besar. Jeniper telah dikenal luas dan melekat kuat dihati masyarakat pertama kali diolah dan dikemas oleh CV. Mustika Flamboyan sejak tahun 1996, maka dapat dirumuskan Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana Implementasi Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Produk Jeniper.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif-eksploratif. Metode deskriptif-eksploratif adalah penelitian dengan cara memecahkan masalah yang banyak digali. Ini mencakup sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan apa yang terjadi dalam kenyataan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah hukum sebagai gejala masyarakat untuk memperoleh data primer<sup>3</sup>. Data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden. Hal ini untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data sekunder juga dilibatkan dengan mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel dan tulisan ilmiah. Hal ini untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

---

<sup>3</sup> Roni Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 20

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah suatu awal yang didahului dengan penemuan suatu karya yang dimana terdapat suatu logo atau nama yang ada di dalam hak kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya hak cipta. Hak merek pada umumnya adalah suatu lambang atau logo sebagai karakteristik hasil karya orang lain yang dimana agar orang lain atau masyarakat dapat dengan mudah menyebutkan nama karya ciptaan seseorang<sup>4</sup>.

Para pihak yang memiliki merek pada umumnya adalah para pengusaha. Tidak hanya satu atau dua orang yang menjadi pelaku usaha, tetapi banyaknya pelaku usaha juga menambah banyaknya pesaing dalam bidang tersebut. Oleh karena itu maka para pengusaha memiliki kepentingan yang banyak dalam melindungi mereknya ketika melakukan persaingan usaha di dalam era pasar global. Pelindungan terhadap merek oleh pelaku usaha penting dalam era globalisasi agar keamanan mereknya tidak dapat ditiru oleh orang lain. Maka dari itu merek harus didaftarkan agar mendapatkan pelindungan hukum yang dapat merugikan pengusaha dalam pelanggaran mereknya. Dengan adanya perlindungan merek juga dapat dijadikan sebagai alat dalam masyarakat yang menjadi konsumen untuk melindungi dari adanya penipuan terhadap kualitas barang tersebut. Seperti merek yang berkualitas yang dianggap oleh konsumen ternyata dihasilkan oleh pihak lain maka akan membuat konsumen dirugikan karena kualitas yang dihasilkan pihak lain adalah rendah<sup>5</sup>.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Merek selain Undang-Undang Hak Merek adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor register IDM000646710 pada tanggal 04 Juli 2013, maka merek Jeniper

---

<sup>4</sup> Sulastris, "Perindungan Hukum Terhadap Merek", Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 162.

<sup>5</sup> Khoiril Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn", Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm 2.

mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan tahun 2023 dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh Undang-Undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Pengadilan Niaga. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Pengadilan Niaga akan memprosesnya.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu<sup>6</sup>.

Hasil penelitian terhadap pemilik produk Jeniper yaitu, produk Jeniper sudah terdaftar. Karena merek produk Jeniper mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis dan hingga saat ini produk merek Jeniper masih digunakan, diproduksi dan diperdagangkan. Maka produk Jeniper masih belum memperpanjang jangka waktu perlindungan sampai tahun 2023 sedangkan adanya sektor industri Jeniper di Kabupaten Kuningan telah membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan banyaknya warga yang bekerja di sektor industri produk Jeniper tersebut.

## **B. Implementasi Undang-undang Merk dan Indikasi Geografis terhadap Produk Jeniper**

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349.

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 89

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini <sup>8</sup>:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan
6. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.

Merek di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual tentunya memiliki perlindungan terhadap merek tersebut. Hal ini dilakukan karena banyaknya persaingan dalam bidang usaha yang kurang sehat. Suatu barang dapat dibedakan keasliannya atau tidak semua itu karena adanya merek. kadang dalam masyarakat dalam membeli barang mahal bukan dikarenakan bentuk barang itu, tetapi karena merek yang digunakan oleh barang itu sendiri adalah merek yang terkenal atau mahal. Hal ini dikarenakan merek adalah suatu benda yang bersifat immateril yang berarti tidak dapat dinikmati dan hanya dapat memberikan kepuasan saja, sedangkan benda materil yang dapat dinikmatinya adalah benda yang terdapat dalam merek tersebut<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 329

<sup>9</sup> Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 85.

Sedangkan pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif, adalah merek akan diakui kepemilikannya atau keadaannya secara *de jure* dan juga *de facto*. Prinsip yang dianut oleh sistem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendaftaran merek tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu adanya pendaftaran sangatlah penting bagi kekayaan intelektual seseorang. Dengan adanya sistem konstitutif ini memiliki kelebihan dari pada sistem deklaratif yaitu adanya hukum yang pasti, karena hanya pihak pertamalah yang berhak atas merek tersebut<sup>10</sup>.

Tahun demi tahun penjualan mulai meningkat dan Jeniper mulai dikenal sebagai Minuman kesehatan dan oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan. Perubahan ini juga merubah nama dari PD Flamboyant menjadi CV. Mustika Flamboyant, sehingga terjadi perubahan struktur perusahaan yang hingga kini digunakan. Tahun 2005, Jeniper makin berkibar, produksi mencapai 40 ribu botol perbulan, berbagai pesanan dari luar kota mulai berdatangan hingga kami kesulitan mencari bahan baku yakni Jeruk Nipis. Tahun ini sertifikasi Halal dari MUI diberikan. Jeniper semakin dikenal apalagi berbagai media cetak & televisi menayangkan produk kami dan berdasarkan survey Jeniper satu-satunya minuman Jeruk Nipis yang alami dan menyegarkan. Upaya pengembangan perusahaan dilakukan tahun 2006 Jeniper membangun pabrik dan showroom. Pergantian semua peralatan dan meningkatkan gugus kendali mutu serta kualitas produk. Di tahun ini Jeniper mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu *home industry* yang berkembang dan mempunyai ciri khas.

Tahun 2007, Jeniper mendapat berbagai pesanan dari berbagai daerah dan melakukan pameran tingkat nasional di beberapa BUMN dan Kementerian di Jakarta. Tahun 2008 juga Jeniper merupakan label dan kemasan dus merah putih menjadi berwarna. Tahun 2009 Jeniper mengganti tutup botol polos menjadi tutup botol berlabel Jeniper. Tahun 2010 Jeniper merubah label sirop dan siap minum (fresh drink). Jeniper beberapa kali melakukan perubahan logo, tahun 2011 logo diubah, terakhir perubahan logo pada tahun 2013, logo tersebut digunakan sampai saat ini. Selain perubahan logo Jeniper grup membuat satu produk baru yakni Kolang Kaling (Kolka) yang sudah

---

<sup>10</sup> Novianti, “*Perlindungan Merek*”, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hlm 103.

dipasarkan sejak akhir desember 2013 lalu. Perubahan logo terakhir pada tahun 2014 hingga saat ini masih dipakai. Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI, no register IDM000646710.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (*licensee*) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kasus merek maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan. Agar terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu : <sup>11</sup>

1. Kepentingan (*interest*);
2. Hak-hak (*rights*); dan
3. Status kekuasaan (*power*).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hokum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktire of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Struktur Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem stuktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan dengan baik.
2. Substansi Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan, subtansi juga berarti produk yang di hasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang meraka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, subtansi juga mencakup

---

<sup>11</sup> Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018, hlm.168

<sup>12</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 , No 2, Juli2012, hlm 217 – 219.

hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang– undang (*law books*).

3. Budaya Hukum yaitu kultur Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HAKI dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan merek disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.

## **SARAN**

Merujuk pada penjelasan di atas yaitu bagi pemilik produk barang dan jasa yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM segera untuk daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek dan Pemerintah Daerah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada UKM

(Usaha Kecil Menengah) yang memiliki produk-produk unggulan terkait Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law, Volume 5 Nomor 2, 2017.
- Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2014.
- Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.
- Novianti, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Mastur, 2012. “Perlindungan Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol. 6 No. 1
- Roni Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- Sulastri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jurnal Yuridis, Volume 5 Nomor. 1, 2018.
- Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018.

## **2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review**

**Pertama**

**(28 Februari 2022)**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK PRODUK  
JENIPER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

Commented [SA1]: Judulny dibuat lugas sesuai isi artikel

**Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian, Irfan Mochammad Firmansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

Email: anthon@uniku.ac.id

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas hak merek menurut undang-undang merek dan indikasi geografis dan untuk mengetahui implementasi undang-undang hak merek terhadap produk Jeniper. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak merek diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Selanjutnya implementasi perlindungan hukum atas hak merek produk jeniper telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia maka mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Simpulan adalah bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan belum mempunyai Peraturan Daerah yang lebih khusus untuk mengatur tentang Hak Merek di Kabupaten Kuningan.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan atas Hak Merek, Merek Terdaftar.

## PENDAHULUAN

Commented [SA2]: Tambahkan artikel yang relevan

Perkembangan perekonomian dunia, termasuk sektor industri dan sarana teknologi yang pesat membuat cara berfikir manusia menjadi semakin kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya hasil karya kreatif manusia yang di wujudkan dengan menggunakan daya, rasa, dan karsa berdasarkan kemampuan intelektualnya dalam rangka memperkaya kehidupannya. Sejauh ini, suatu karya lazimnya diciptakan dengan proses yang panjang karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pencipta atas karya karya yang kreatif, inventor teknologi, pendesain dan pembuat merek dagang dihargai dan diberikan perlindungan hukum yang efektif.

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua golongan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri terdiri dari yaitu Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>1</sup>.

Hak merek dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka melekatlah hak atas merek tersebut kepada orang atau badan hukum tersebut. Namun hak tersebut tidaklah sedemikian rupa dapat diperoleh. Merek harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Apabila merek sudah terdaftar dan orang atau badan hukum telah memiliki hak atas merek, maka orang atau badan hukum pemegang hak tersebut dapat memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.

Merek yang telah terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan merek setiap kali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang sama, akan tetapi perpanjangan waktu perlindungan tersebut hanya berlaku jika :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>2</sup> Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, juni 2012, hlm. 4.

1. Merek masih digunakan pada barang atau jasa tertera pada sertifikat merek sejak awal di daftarkan; dan
2. Barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi

Kuningan memiliki dan memproduksi Jeniper, Jeniper singkatan dari Jeruk Nipis Peras, Jeniper adalah Ciri Khas minuman kesegaran yang di terbuat dari perpaduan sari jeruk nipis, dibuat dari bahan dan buah pilihan, diproses secara higienis dan mengutamakan mutu juga memberikan cita rasa tradisional dari buah Jeruk Nipis yang dipercaya secara turun temurun telah banyak memberi manfaat. Buah jeruk nipis banyak khasiatnya yang memiliki kandungan vitamin C atau antioksidan cukup banyak. Minuman jeniper sendiri tersedia dalam dua jenis, yakni jenis yang siap minum dan juga yang jenis sirup. Untuk jenis siap minum dikemas dalam botol kecil sedangkan untuk yang jenis sirup dikemas dalam kemasan yang lumayan besar. Jeniper telah dikenal luas dan melekat kuat dihati masyarakat pertama kali diolah dan dikemas oleh CV. Mustika Flamboyan sejak tahun 1996, maka dapat dirumuskan Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana Implementasi Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Produk Jeniper.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif-eksploratif. Metode deskriptif-eksploratif adalah penelitian dengan cara memecahkan masalah yang banyak digali. Ini mencakup sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan apa yang terjadi dalam kenyataan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah hukum sebagai gejala masyarakat untuk memperoleh data primer<sup>3</sup>. Data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden. Hal ini untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data sekunder juga dilibatkan dengan mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel dan tulisan ilmiah. Hal ini untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

---

<sup>3</sup> Roni Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 20

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah suatu awal yang didahului dengan penemuan suatu karya yang dimana terdapat suatu logo atau nama yang ada di dalam hak kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya hak cipta. Hak merek pada umumnya adalah suatu lambang atau logo sebagai karakteristik hasil karya orang lain yang dimana agar orang lain atau masyarakat dapat dengan mudah menyebutkan nama karya ciptaan seseorang<sup>4</sup>.

Para pihak yang memiliki merek pada umumnya adalah para pengusaha. Tidak hanya satu atau dua orang yang menjadi pelaku usaha, tetapi banyaknya pelaku usaha juga menambah banyaknya pesaing dalam bidang tersebut. Oleh karena itu maka para pengusaha memiliki kepentingan yang banyak dalam melindungi mereknya ketika melakukan persaingan usaha di dalam era pasar global. Pelindungan terhadap merek oleh pelaku usaha penting dalam era globalisasi agar keamanan mereknya tidak dapat ditiru oleh orang lain. Maka dari itu merek harus didaftarkan agar mendapatkan pelindungan hukum yang dapat merugikan pengusaha dalam pelanggaran mereknya. Dengan adanya perlindungan merek juga dapat dijadikan sebagai alat dalam masyarakat yang menjadi konsumen untuk melindungi dari adanya penipuan terhadap kualitas barang tersebut. Seperti merek yang berkualitas yang dianggap oleh konsumen ternyata dihasilkan oleh pihak lain maka akan membuat konsumen dirugikan karena kualitas yang dihasilkan pihak lain adalah rendah<sup>5</sup>.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Merek selain Undang-Undang Hak Merek adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor register IDM000646710 pada tanggal 04 Juli 2013, maka merek Jeniper

---

<sup>4</sup> Sulastris, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek", Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 162.

<sup>5</sup> Khoiril Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn", Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm 2.

mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan tahun 2023 dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh Undang-Undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Pengadilan Niaga. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadakan maka Pengadilan Niaga akan memprosesnya.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu<sup>6</sup>.

Hasil penelitian terhadap pemilik produk Jeniper yaitu, produk Jeniper sudah terdaftar. Karena merek produk Jeniper mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis dan hingga saat ini produk merek Jeniper masih digunakan, diproduksi dan diperdagangkan. Maka produk Jeniper masih belum memperpanjang jangka waktu perlindungan sampai tahun 2023 sedangkan adanya sektor industri Jeniper di Kabupaten Kuningan telah membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan banyaknya warga yang bekerja di sektor industri produk Jeniper tersebut.

## **B. Implementasi Undang-undang Merk dan Indikasi Geografis terhadap Produk Jeniper**

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349.

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 89

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini <sup>8</sup>:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan
6. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.

Merek di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual tentunya memiliki perlindungan terhadap merek tersebut. Hal ini dilakukan karena banyaknya persaingan dalam bidang usaha yang kurang sehat. Suatu barang dapat dibedakan keasliannya atau tidak semua itu karena adanya merek. kadang dalam masyarakat dalam membeli barang mahal bukan dikarenakan bentuk barang itu, tetapi karena merek yang digunakan oleh barang itu sendiri adalah merek yang terkenal atau mahal. Hal ini dikarenakan merek adalah suatu benda yang bersifat immateril yang berarti tidak dapat dinikmati dan hanya dapat memberikan kepuasan saja, sedangkan benda materil yang dapat dinikmatinya adalah benda yang terdapat dalam merek tersebut<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 329

<sup>9</sup> Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 85.

Sedangkan pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif, adalah merek akan diakui kepemilikannya atau keadaanya secara *de jure* dan juga *de facto*. Prinsip yang dianut oleh sistem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendaftaran merek tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu adanya pendaftaran sangatlah penting bagi kekayaan intelektual seseorang. Dengan adanya sistem konstitutif ini memiliki kelebihan dari pada sistem deklaratif yaitu adanya hukum yang pasti, karena hanya pihak pertamalah yang berhak atas merek tersebut<sup>10</sup>.

Tahun demi tahun penjualan mulai meningkat dan Jeniper mulai dikenal sebagai Minuman kesehatan dan oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan. Perubahan ini juga merubah nama dari PD Flamboyant menjadi CV. Mustika Flamboyant, sehingga terjadi perubahan struktur perusahaan yang hingga kini digunakan. Tahun 2005, Jeniper makin berkibar, produksi mencapai 40 ribu botol perbulan, berbagai pesanan dari luar kota mulai berdatangan hingga kami kesulitan mencari bahan baku yakni Jeruk Nipis. Tahun ini sertifikasi Halal dari MUI diberikan. Jeniper semakin dikenal apalagi berbagai media cetak & televisi menayangkan produk kami dan berdasarkan survey Jeniper satu-satunya minuman Jeruk Nipis yang alami dan menyegarkan. Upaya pengembangan perusahaan dilakukan tahun 2006 Jeniper membangun pabrik dan showroom. Pergantian semua peralatan dan meningkatkan gugus kendali mutu serta kualitas produk. Di tahun ini Jeniper mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu *home industry* yang berkembang dan mempunyai ciri khas.

Tahun 2007, Jeniper mendapat berbagai pesanan dari berbagai daerah dan melakukan pameran tingkat nasional di beberapa BUMN dan Kementerian di Jakarta. Tahun 2008 juga Jeniper merupakan label dan kemasan dus merah putih menjadi berwarna. Tahun 2009 Jeniper mengganti tutup botol polos menjadi tutup botol berlabel Jeniper. Tahun 2010 Jeniper merubah label sirop dan siap minum (fresh drink). Jeniper beberapa kali melakukan perubahan logo, tahun 2011 logo diubah, terakhir perubahan logo pada tahun 2013, logo tersebut digunakan sampai saat ini. Selain perubahan logo Jeniper grup membuat satu produk baru yakni Kolang Kaling (Kolka) yang sudah

---

<sup>10</sup> Novianti, “*Perlindungan Merek*”, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hlm 103.

dipasarkan sejak akhir desember 2013 lalu. Perubahan logo terakhir pada tahun 2014 hingga saat ini masih dipakai. Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI, no register IDM000646710.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (*licensee*) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kasus merek maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan. Agar terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :<sup>11</sup>

1. Kepentingan (*interest*);
2. Hak-hak (*rights*); dan
3. Status kekuasaan (*power*).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hokum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Struktur Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem stuktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan dengan baik.
2. Substansi Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan, subtansi juga berarti produk yang di dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, subtansi juga mencakup

---

<sup>11</sup> Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2018, hlm.168

<sup>12</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 , No 2, Juli2012, hlm 217 – 219.

hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang– undang (*law books*).

3. Budaya Hukum yaitu kultur Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HAKI dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan merek disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.

## **SARAN**

Merujuk pada penjelasan di atas yaitu bagi pemilik produk barang dan jasa yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM segera untuk daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek dan Pemerintah Daerah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada UKM

(Usaha Kecil Menengah) yang memiliki produk-produk unggulan terkait Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law, Volume 5 Nomor 2, 2017.
- Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2014.
- Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.
- Novianti, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Mastur, 2012. “Perlindungan Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol. 6 No. 1
- Roni Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- Sulastrri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jurnal Yuridis, Volume 5 Nomor. 1, 2018.
- Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon  
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit  
(10 Maret 2022)**

# **Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Produk Jeniper Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis**

**Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian, Irfan Mochammad Firmansyah**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: anthon@uniku.ac.id

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas hak merek menurut undang-undang merek dan indikasi geografis dan untuk mengetahui implementasi undang-undang hak merek terhadap produk Jeniper. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak merek diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Selanjutnya implementasi perlindungan hukum atas hak merek produk jeniper telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia maka mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Simpulan adalah bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan belum mempunyai Peraturan Daerah yang lebih khusus untuk mengatur tentang Hak Merek di Kabupaten Kuningan.

**Kata kunci:** Perlindungan atas Hak Merek, Merek Terdaftar; Jeniper

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian dunia, termasuk sektor industri dan sarana teknologi yang pesat membuat cara berfikir manusia menjadi semakin kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya hasil karya kreatif manusia yang di wujudkan dengan menggunakan daya, rasa, dan karsa berdasarkan kemampuan intelektualnya dalam rangka memperkaya kehidupannya. Sejauh ini, suatu karya lazimnya diciptakan dengan proses yang panjang karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pencipta atas karya karya yang kreatif, inventor teknologi, pendesain dan pembuat merek dagang dihargai dan diberikan perlindungan hukum yang efektif.

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua golongan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri terdiri dari yaitu Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>1</sup>.

Hak merek dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka melekatlah hak atas merek tersebut kepada orang atau badan hukum tersebut. Namun hak tersebut tidaklah sedemikian rupa dapat diperoleh. Merek harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Apabila merek sudah terdaftar dan orang atau badan hukum telah memiliki hak atas merek, maka orang atau badan hukum pemegang hak tersebut dapat memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.

Merek yang telah terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan merek setiap kali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang sama, akan tetapi perpanjangan waktu perlindungan tersebut hanya berlaku jika :<sup>2</sup> Merek masih digunakan pada barang atau jasa tertera pada sertifikat merek sejak awal di daftarkan; dan Barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi

Kuningan memiliki dan memproduksi Jeniper, Jeniper singkatan dari Jeruk Nipis Peras, Jeniper adalah Ciri Khas minuman kesegaran yang di terbuat dari perpaduan sari jeruk nipis, dibuat dari bahan dan buah pilihan, diproses secara higienis dan mengutamakan mutu juga memberikan cita rasa tradisional dari buah Jeruk Nipis yang dipercaya secara turun temurun telah banyak memberi manfaat. Buah jeruk nipis banyak khasiatnya yang memiliki kandungan vitamin C atau antioksidan cukup banyak. Minuman jeniper sendiri tersedia dalam dua jenis, yakni jenis yang siap minum dan juga yang jenis sirup. Untuk jenis siap minum dikemas dalam botol kecil sedangkan untuk yang jenis sirup dikemas dalam kemasan yang lumayan besar. Jeniper telah dikenal luas dan melekat kuat dihati masyarakat pertama kali diolah dan dikemas oleh CV. Mustika Flamboyan sejak tahun 1996, maka dapat dirumuskan Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana Implementasi Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Produk Jeniper.

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>2</sup> Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, juni 2012, hlm. 4.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif-eksploratif. Metode deskriptif-eksploratif adalah penelitian dengan cara memecahkan masalah yang banyak digali. Ini mencakup sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan apa yang terjadi dalam kenyataan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah hukum sebagai gejala masyarakat untuk memperoleh data primer<sup>3</sup>. Data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden. Hal ini untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data sekunder juga dilibatkan dengan mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel dan tulisan ilmiah. Hal ini untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Menurut Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah suatu awal yang didahului dengan penemuan suatu karya yang dimana terdapat suatu logo atau nama yang ada di dalam hak kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya hak cipta. Hak merek pada umumnya adalah suatu lambang atau logo sebagai karakteristik hasil karya orang lain yang dimana agar orang lain atau masyarakat dapat dengan mudah menyebutkan nama karya ciptaan seseorang<sup>4</sup>.

Para pihak yang memiliki merek pada umumnya adalah para pengusaha. Tidak hanya satu atau dua orang yang menjadi pelaku usaha, tetapi banyaknya pelaku usaha juga menambah banyaknya pesaing dalam bidang tersebut. Oleh karena itu maka para pengusaha memiliki kepentingan yang banyak dalam melindungi mereknya ketika melakukan persaingan usaha di dalam era pasar global. Pelindungan terhadap merek oleh pelaku usaha penting dalam era globalisasi agar keamanan mereknya tidak dapat ditiru oleh orang lain. Maka dari itu merek harus didaftarkan agar mendapatkan pelindungan hukum yang dapat merugikan pengusaha dalam pelanggaran mereknya. Dengan adanya perlindungan merek juga dapat dijadikan sebagai alat dalam

---

<sup>3</sup> Roni Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 20

<sup>4</sup> Sulastris, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 162.

masyarakat yang menjadi konsumen untuk melindungi dari adanya penipuan terhadap kualitas barang tersebut. Seperti merek yang berkualitas yang dianggap oleh konsumen ternyata dihasilkan oleh pihak lain maka akan membuat konsumen dirugikan karena kualitas yang dihasilkan pihak lain adalah rendah<sup>5</sup>.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Merek selain Undang-Undang Hak Merek adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor register IDM000646710 pada tanggal 04 Juli 2013, maka merek Jeniper mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan tahun 2023 dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh Undang-Undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Pengadilan Niaga. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadakan maka Pengadilan Niaga akan memprosesnya.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu<sup>6</sup>.

Hasil penelitian terhadap pemilik produk Jeniper yaitu, produk Jeniper sudah terdaftar. Karena merek produk Jeniper mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis dan hingga saat ini produk merek Jeniper masih digunakan, diproduksi dan diperdagangkan. Maka produk Jeniper masih belum memperpanjang jangka waktu perlindungan sampai tahun 2023 sedangkan adanya sektor industri Jeniper di Kabupaten Kuningan telah membantu pemerintah dalam program

---

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn”, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm 2.

<sup>6</sup> Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349.

pengentasan kemiskinan, yaitu dengan banyaknya warga yang bekerja di sektor industri produk Jeniper tersebut.

## **B. Implementasi Undang-undang Merk dan Indikasi Geografis terhadap Produk Jeniper**

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal :<sup>7</sup>

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini <sup>8</sup>:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kuallitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan
6. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.

Merek di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual tentunya memiliki perlindungan terhadap merek tersebut. Hal ini dilakukan karena banyaknya persaingan dalam bidang usaha yang kurang sehat. Suatu barang dapat dibedakan keasliannya atau tidak semua itu karena adanya merek. kadang dalam masyarakat dalam membeli barang mahal bukan dikarenakan bentuk barang itu, tetapi karena merek yang digunakan oleh barang

---

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, op.cit, hlm. 89

<sup>8</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 329

itu sendiri adalah merek yang terkenal atau mahal. Hal ini dikarenakan merek adalah suatu benda yang bersifat immateril yang berarti tidak dapat dinikmati dan hanya dapat memberikan kepuasan saja, sedangkan benda materil yang dapat dinikmatinya adalah benda yang terdapat dalam merek tersebut<sup>9</sup>

Sedangkan pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif, adalah merek akan diakui kepemilikannya atau keadaannya secara *de jure* dan juga *de facto*. Prinsip yang dianut oleh sistem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebut lah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendaftaran merek tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak ketiga (pihak yang memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu adanya pendaftaran sangatlah penting bagi kekayaan intelektual seseorang. Dengan adanya sistem konstitutif ini memiliki kelebihan dari pada sistem deklaratif yaitu adanya hukum yang pasti, karena hanya pihak pertamalah yang berhak atas merek tersebut<sup>10</sup>.

Tahun demi tahun penjualan mulai meningkat dan Jeniper mulai dikenal sebagai Minuman kesehatan dan oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan. Perubahan ini juga merubah nama dari PD Flamboyant menjadi CV. Mustika Flamboyant, sehingga terjadi perubahan struktur perusahaan yang hingga kini digunakan. Tahun 2005, Jeniper makin berkibar, produksi mencapai 40 ribu botol perbulan, berbagai pesanan dari luar kota mulai berdatangan hingga kami kesulitan mencari bahan baku yakni Jeruk Nipis. Tahun ini sertifikasi Halal dari MUI diberikan. Jeniper semakin dikenal apalagi berbagai media cetak & televisi menayangkan produk kami dan berdasarkan survey Jeniper satu-satunya minuman Jeruk Nipis yang alami dan menyegarkan. Upaya pengembangan perusahaan dilakukan tahun 2006 Jeniper membangun pabrik dan showroom. Pergantian semua peralatan dan meningkatkan gugus kendali mutu serta kualitas produk. Di tahun ini Jeniper mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu *home industry* yang berkembang dan mempunyai ciri khas.

Tahun 2007, Jeniper mendapat berbagai pesanan dari berbagai daerah dan melakukan pameran tingkat nasional di beberapa BUMN dan Kementerian di Jakarta. Tahun 2008 juga Jeniper merupakan label dan kemasan dus merah putih menjadi berwarna. Tahun 2009 Jeniper mengganti tutup botol polos menjadi tutup botol berlabel Jeniper. Tahun 2010 Jeniper merubah label sirop dan siap minum (fresh drink). Jeniper beberapa kali melakukan perubahan logo, tahun 2011 logo diubah, terakhir perubahan logo pada tahun 2013, logo tersebut digunakan sampai saat ini. Selain perubahan logo Jeniper grup membuat satu produk baru yakni

---

<sup>9</sup> Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek”, Jurnal Privat Law, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 85.

<sup>10</sup> Novianti, “Perlindungan Merek”, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hlm 103.

Kolang Kaling (Kolka) yang sudah dipasarkan sejak akhir desember 2013 lalu. Perubahan logo terakhir pada tahun 2014 hingga saat ini masih dipakai. Merek Jeniper sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI, no register IDM000646710.

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (*licensee*) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kasus merek maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan. Agar terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu : <sup>11</sup>

1. Kepentingan (*interest*);
2. Hak-hak (*rights*); dan
3. Status kekuasaan (*power*).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktire of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Struktur Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem stuktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan dengan baik.
2. Substansi Hukum yaitu dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini di sebut sebagai sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan, subtansi juga berarti produk yang di hasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang meraka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang– undang (*law books*).
3. Budaya Hukum yaitu kultur Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana

---

<sup>11</sup> Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018, hlm.168

<sup>12</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 , No 2, Juli2012, hlm 217 – 219.

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HAKI dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan merek disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.

## **SARAN**

Merujuk pada penjelasan di atas yaitu bagi pemilik produk barang dan jasa yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM segera untuk daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek dan Pemerintah Daerah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada UKM (Usaha Kecil Menengah) yang memiliki produk-produk unggulan terkait Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Books**

Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law, Volume 5 Nomor 2, 2017.

- Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2014.
- Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.
- Novianti, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Mastur, 2012. “Perlindungan Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol. 6 No. 1
- Roni Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- Sulastrri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jurnal Yuridis, Volume 5 Nomor. 1, 2018.
- Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2018.

### **Regulations**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Tahun 1945

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek serta

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted  
(22 Maret 2022)**

[UNIFIKASI] Editor Decision

Irfan Mochammad Firmansyah:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :  
Jurnal Ilmu Hukum, "The Legal Protection of Jeniper Product Brand  
Rights Associated with Brands and Geographical Indications".

Our decision is to: Accept Submission

Agus Surachman

(Scopus ID: 57202099620) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret  
surachman.ozzz@yahoo.com

After sending, present an editable BCC copy to send to reviewers.

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published**  
**(16 Juli 2022)**

# The Legal Protection of Jeniper Product Brand Rights Associated with Brands and Geographical Indications

Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian, Irfan Mochammad Firmansyah  
Faculty of Law, Universitas Kuningan, Indonesia  
E-mail: anthon@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v9i1.3456>

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Article History

Received: January 20, 2021  
Revised: February 28, 2022  
Accepted: March 22, 2022

### Keywords

Jeniper;  
Registered TradeMarks;  
Trademark Rights  
Protection.



This study aims to discover the legal protection of trademark rights from its law and geographical indications. In addition, this study also determines the implementation of the trademark law on Jeniper products. This study employed empirical legal approach involving interviews, observations, and literature studies. This study revealed that the legal protection regulation of trademark right is governed by several laws and regulations. This includes trademark and geographical indications Act, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018—International trademark Registration—Protocols Related to the Madrid Agreement on International trademark Registration, and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016—Trademark Registration and Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2018—Intellectual Property Management. Furthermore, the implementation of legal protection, trademark rights of Jeniper products, have been registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. Thus, they are legally by the State. In conclusion, the Regional Government of Kuningan Regency lacks a specific Regional Regulation, governing Trademark Rights in Kuningan Regency.

## Introduction

The rapid growth of global economy, particularly the industrial sector and technological facilities, has made people's ways of thinking more creative and innovative. This is shown from the growing number of human creative works that are realized through the use of power, taste, and intention, rooting from their intellectual abilities to enrich their lives. To date, a work usually entails a lengthy process because it requires a significant amount of time, effort, and cost. Therefore, creators of creative works, technology inventors, designers, and trademark holders are respected and given adequate legal protection.

Intellectual Property Rights are non-tangible human assets that have a major role in advancing human civilization. The intellectual property right, the legal protection is provided by the state to stimulate the creators, inventors, designers, and breeders' interest. Thus, they can be more enthusiastic in producing new intellectual works for the betterment of society. Generally, intellectual property rights are divided into two groups: Copyright and Industrial Property Rights. Industrial property rights covers Patents, Trademarks, Industrial Designs, Integrated Circuit Layout Designs, Trade Secrets, and Plant Variety Protection<sup>1</sup>.

Basically, the trademark is attached to the rightful owner and legal entity but it is not easy to obtain. The brand must be firstly registered for its right, If the person or legal entity has successfully obtained the right, those individuals may grant a license to another person or legal entity.

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, p. 6.

The registered brand will get 10 years legal protection which can be extended. the extension can be done in the same period, but it is only valid if : <sup>2</sup> The trademark of goods or services listed on the certificate since the registration made; and as long as they are actively produced. Jeniper stands for Jeruk Nipis Peras (squeezed lime) which is a refreshing drink owns and manufactures from Kuningan. It is made from lime juice, selected ingredients and fruit and processed hygienically. This product produces natural flavour of lime and prioritizes quality which have been passed down from generation to generation. Lime fruit contains a lot of vitamin C and antioxidants which has numerous benefits. There are two types of jeniper drink, ready to drink and syrup-drink. The former are packaged in small bottles, while the latter are packaged in fairly large packages. Jeniper is widely known and firmly entrenched in people's hearts since it was firstly processed and packaged by CV (Commanditaire Vennootschap), Mustika Flamboyan sejak tahun 1996. Accordingly, this study develops the following research questions: How to arrange legal protection based on trademark and Geographical Indications Act? and How do these laws apply in Jeniper product?

### **Research Methods**

This research employed descriptive-exploratory, solving a widely explored problems such as causes or things that effect something in reality. Meanwhile, empirical legal research is obtaining primary data from society.<sup>3</sup> These data were collected by conducting interviews with respondents, obtaining reliable data. In addition, secondary data was also involved by studying textbooks, laws and regulations, articles and scientific writings. This is to obtain theories and concepts related to the problem under study.

### **Results and Discussion**

#### **A. Legal protection, Trademark right in Law and Geographical Indication**

Referring to Article 1, the trademark and Geographical Indications Act, A trademark is a graphical representation of a sign. It can be an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement projected in two and/or three dimensions, sound, hologram, or a combination of two more dimensions. These elements are to distinguish goods and/or services produced by individual or legal entities in trading goods and/or services. Essentially, trademark rights, intellectual property rights, are a beginning that is preceded by the work discovery in which a logo or name is listed in other intellectual property rights, a copyright, for instance. In general, trademark rights are a symbol or logo used to distinguish one's work from others that people can recognize<sup>4</sup>.

The parties who own the brand are typically entrepreneurs. In this field, business actors and competitors are increased, it is not limited to one or two people. Therefore, entrepreneurs have a vested interests in protecting their brands, particularly if they are involved in global business competition. In the globalization era, trademark protection is important for securing and maintaining the originality of a product. Therefore, trademark must be registered to avoid loss and violation and to obtain legal protection. Trademark protection can be use to prevent fraud and ensure high quality for consumerthe consumer

---

<sup>2</sup> Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, june 2012, p. 4.

<sup>3</sup> Roni Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, p. 20

<sup>4</sup> Sulastri, "Perindungan Hukum Terhadap Merek", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, 2018, p. 162.

expected product A to be high quality, in fact, it is low in quality as it produced by other parties, Thus, the consumers are at loss<sup>5</sup>.

Trademark laws are also included in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018—International trademark Registration—Madrid Agreement protocols, the Minister of Law and Human Rights regulation of the Republic of Indonesia Number 67 of 2016—Trademark Registration, and West Java Provincial Regulation Number 10 of 2018, Intellectual Property Management. The Jeniper brand has been officially registered with the Ministry of Law and Human Rights on July 04, 2013. The register number is IDM000646710 and it is valid for 10 years from the date receipt, until 2023.

A protected trademarks are registered in the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights. A registered brand is a legal brand that is recognized by law and has a register number, thus they obtain protection from the State through the Commercial Court. Meanwhile, unregistered trademarks are not legally protected by the state. Trademark infringement is a complaint offense, if a legal party files a complain, the Commercial Court will process it. The concept of legal protection, the brand rights, is exclusive and monopolistic in nature, which means the right can only be exercised by the brand owners. Without their permit , the exclusive rights cannot be used by other parties. There will be a sanctions if they insist to use the right without permission<sup>6</sup>.

The study revealed jeniper brand has been registered and this brand is still used, produced, and traded today because it adheres to the trademark and Geographical Indications Act. However, Jeniper products have not extended their legal protection, while their existence has aided in poverty alleviation due to the large number of people employed in this industry.

## **B. Jeniper Products: Implementation of Trademark and Geographical Indications Act**

A brand reflects the level of consumer trust in an item or service. well-known brands are easier to market and bring financial benefits to their owners. Accordingly, trademark protection is required for three following reasons:<sup>7</sup>

1. To ensure legal certainty for brand inventors, brand owners, or trademark rights holders.
2. To prevent trademark violations and crimes so that legal justice can be given to the entitled party.
3. To provide benefits to the community so that they are more motivated to create and register their brand.

According trademark and Geographical Indications act, a brand cannot be registered if it contains the following elements<sup>8</sup>:

1. Contrary to state ideology, laws and regulations, morality, religion, decency, or public order;
2. Same and relating to, but only mentioning the goods and/or services for which registration is requested;

---

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn”, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014, p 2.

<sup>6</sup> Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-August, 2000, p. 349.

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, op.cit, p. 89

<sup>8</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 329

3. Contains deceptive elements about the origin, quality, type, size, goods and or services for which registration is sought, or is the name of a protected plant for similar goods and or services;
4. Contains misleading information on the quality, benefits, or efficacy of the goods and or services produced;
5. Has no distinguishing power; and
6. Is a common name and or symbol of public property.

Trademarks are considered intellectual property rights in Indonesia, and as such, they are legally protected. This is done due to the high level of unhealthy competition in the business sector. The authenticity of an item can be determined by its brand. People sometimes buy an expensive brand because it is a well-known brand, not because of its shape. This is because the brand is an immaterial object that cannot be enjoyed and can only provide satisfaction, whereas the brand's products are enjoyable material objects.<sup>9</sup>

Meanwhile, trademark registration employs a constitutive system in which the ownership or condition of the brand is acknowledged both *de jure* and *de facto*. The constitutive system adopted the "first to file" principle, which states that the first party who registers the brand will own and be recognized, and if another party later registers a similar brand, the country will reject its registration. Third parties (parties with the same brand) must accept this provision in accordance with applicable law. Therefore, registration is essential for protecting one's intellectual property. This constitutive system offers more benefits than the declarative system, such as giving a definite law, only the first party has the right to the brand.<sup>10</sup>

Year after year, sales are steadily increasing and Jeniper becomes a well-known healthy drink and souvenirs from Kuningan Regency. This modification also changed the name of PD (trading company) Flamboyant to CV (Commanditaire Vennootschap) Mustika Flamboyant, resulting in an alteration in the existing company structure. In 2005, Jeniper was expanding and its mostly production reached 40 thousand bottles. In addition, numerous orders outside the city began to pile up that they had difficulty in finding the raw material, Lime. This year, they receive Halal certification from MUI, and the product becomes increasingly well-known, not to mention in print media and on television. According to the survey, Jeniper is the only natural and refreshing Lime drink. Jeniper's development began in 2006, when the company built a factory and showroom, replaced all equipment, and improved the quality control group and product. Jeniper received an award from the Governor of West Java this year for being one of the developing and unique home industries.

Jeniper received orders from all over the world in 2007, and held national exhibitions in several SOEs and Ministries in Jakarta. Jeniper acquired the label in 2008 and changed its packaging from red and white to colorful boxes. Jeniper began using labeled bottle caps instead of plain bottle caps in 2009. Jeniper changed the label of its syrup and ready-to-drink products in 2010. (fresh drink). Jeniper's logo was changed several times between 2011 and 2014, with the 2014 logo still in use today. In addition, Jeniper group created a new product, Kolang Kaling (Kolka), which has been marketed since the end of December 2013.

A brand owner or licensee can sue someone who, without permission, has used a similar goods or services that has been registered. There are several ways to resolve trademark

---

<sup>9</sup> Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek", Jurnal Privat Law, Vol. 5 No. 2, 2017, p. 85.

<sup>10</sup> Novianti, "Perlindungan Merek", Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, p. 103.

violation other than civil and criminal prosecutions as a response of failure in reaching an agreement. Thus, to create an effective dispute resolution process, both parties must pay attention to or uphold the right to hear and be heard. There are three main factors affecting the dispute resolution process, as follows: <sup>11</sup> Interest; Rights; and Power.

According to Lawrence M. Friedman, the effectiveness and success of law enforcement are determined by three factors: the structure of the law, the substance of the law, and the legal culture. The structure of law is law enforcement officers, the substance of the law includes legal instruments, and legal culture is a living law adopted in a society. Here is some more information:<sup>12</sup>

1. According to Lawrence Meir Friedman's theory, the structure of law is a structural system that determines whether or not the law can be properly implemented.
2. In Lawrence Meir Friedman's theory, the substance of law is known as substantial system which determines whether or not the law can be implemented. Moreover, substance refers to the product created by people who are in the legal system, covering not only the rules stated in the law books, but also issuing decision, drawing up new rule, and living law.
3. Legal culture, according to Lawrence Meir Friedman's theory, is human attitudes toward beliefs, values, thoughts, and expectations of the law and legal system. Furthermore, it refers to social thought and social forces that influence how the law is applied, avoided, or misapplied. Legal culture is closely related to public legal awareness; the greater their awareness level, the better the legal culture will be created due to a shift in their mindset. In summary, the level of community compliance demonstrates the law function.

### **Conclusion**

Finally, brand owners are legally protected under the provisions of trademark and Geographical Indications act. They must, however, register their brand with the Directorate General of Intellectual Property Rights and follow the procedures outlined in the trademark and geographical indications act. Essentially, legal trademark protection on goods and services is required to prevent and avoid dishonest practices such as counterfeiting and piracy, as well as to obtain legal certainty. As a result, the state has legal provisions on trademark protection that are consistent with the globalization era, with the goal of accommodating existing interests to create legal protection..

### **Suggestion**

The unregistered goods and services brand should be immediately registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights. Thus, they could get a legal protection. Furthermore, if trademark dispute exists, the Regional Government should provide socialization, particularly to SMEs Businesses (Small and Medium Enterprises) with superior products related to the Trademark and Geographical Indications act.

---

<sup>11</sup> Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2018, p.168

<sup>12</sup> Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No 2, Juliz012, p. 217 – 219.

## References

### Books

- Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Jurnal Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law, Volume 5 Nomor 2, 2017.
- Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2014.
- Maria Jayanti, *Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli*, Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012.
- Novianti, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Mastur, 2012. "Perlindungan Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol. 6 No. 1
- Roni Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- Sulastrri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jurnal Yuridis, Volume 5 Nomor. 1, 2018.
- Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2018.

### Regulations

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Trademarks and Geographical Indications Act,
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018, International brand Registration, the Protocols of Madrid Agreement.
- Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration and
- West Java Provincial Regulation Number 10 of 2018 concerning Intellectual Property Management